



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HAIDI RAHMAN, Tempat Tanggal Lahir: Jangkung, 10 Juni 1985, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Anugerah Regency 3 Blok B No 12 Gunung Sari, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tjg tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tjg tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan alat bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Mei 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 7 Mei 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tjg, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan Perempuan yang bernama GHIN HISMA SUPRAPTI pada Tahun 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 068/03/VIII/2013

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nonor : 6309-LT-11062014-0014 telah lahir seorang anak yang bernama RAHEL MUSTAFA AKHYAR, lahir di TABALONG pada tanggal 22 FEBRUARI 2014, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, anak PERTAMA
3. Bahwa anak Pemohon sering dikira anak/nama perempuan dan sesuai dengan keinginan keluarga maka ijinan Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran dari semula RAHEL MUSTAFA AKHYAR menjadi ADZKAR MUSTHOFA AKHYAR
4. Bahwa pergantian nama anak Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain;
5. Bahwa salah satu syarat untuk Pergantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama RAHEL MUSTAFA AKHYAR menjadi ADZKAR MUSTHOFA AKHYAR lahir di TABALONG pada tanggal 22 FEBRUARI 2014, jenis kelamin LAKI-LAKI, anak PERTAMA
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian membacakan surat permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya, tidak ada perbaikan atau perubahan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Haidi Rahman dengan NIK. 6309041006850003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6309110909130001 atas nama kepala keluarga Haidi Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/03/VIII/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LT-11082014-0014 atas nama Rahel Mustafa Akhyar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 masing-masing telah diberi meterai yang cukup yang mana bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Haikal Aris Mustafa**;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Ghin Hisma Supraptidan dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak pertama Pemohon pada akta kelahiran tertulis dengan nama Rahel Mustafa Akhyar sehingga ingin diubah menjadi Adzkar Musthofa Akhyar karena selama ini nama anak Pemohon tersebut sering dikira sebagai nama anak perempuan;
- Bahwa pihak keluarga menghendaki dan tidak ada keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut diperlukan penetapan pengadilan;

2. Saksi **Nurmilawati**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Ghin Hisma Supraptidan dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak pertama Pemohon pada akta kelahiran tertulis dengan nama Rahel Mustafa Akhyar sehingga ingin diubah menjadi Adzkar Musthofa Akhyar karena selama ini nama anak Pemohon tersebut sering dikira sebagai nama anak perempuan;
- Bahwa pihak keluarga menghendaki dan tidak ada keberatan atas perubahan nama tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tjg



- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut diperlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Anugerah Regency 3 Blok B No 12 Gunung Sari, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong (*vide* bukti surat P-1 dan P-2);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ghin Hisma Suprpti pada tanggal 3 Juli 2013 (*vide* bukti surat P-2 dan bukti surat P-3);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Rahel Mustafa Akhyar yang lahir di Tabalong pada tanggal 22 Februari 2014 yang mana kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan akta kelahirannya pada tanggal 1 Juli 2014 (*vide* bukti surat P-4);
4. Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang semula telah tertulis pada akta kelahiran dengan nama Rahel Mustafa Akhyar ingin diubah menjadi Adzkar Musthofa Akhyar karena

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tjg



selama ini nama anak Pemohon tersebut sering dikira nama anak perempuan;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti/mengubah nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2409 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2404 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2409 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, antara lain, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis perkara perdata yang termasuk wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adalah perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2406 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2413 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2406 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2418 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, salah satu syarat untuk dapat melakukan perubahan nama adalah adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan yaitu fakta hukum poin 1, diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Anugerah Regency 3 Blok B No 12 Gunung Sari, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung juga memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Rahel Mustafa Akhyar ingin diganti/diubah menjadi Adzkar Musthofa Akhyar;

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam akta catatan sipil yang diajukan oleh Pemohon adalah perubahan nama pada akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Rahel Mustafa Akhyar yang lahir pada tanggal 22 Februari 2014, yang mana pada saat permohonan ini diajukan berumur 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa anak yang belum

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak bernama Rahel Mustafa Akhyar memiliki kewenangan untuk mewakili anaknya dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang diterbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian/perubahan nama diperbolehkan secara hukum dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ghin Hisma Suprapti pada tanggal 3 Juli 2013 dan dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rahel Mustafa Akhyar yang lahir di Tabalong pada tanggal 22 Februari 2014 yang mana atas kelahiran Rahel Mustafa Akhyar tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LT-11082014-0014 atas nama Rahel Mustafa Akhyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 4 diketahui Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran dari yang semula bernama Rahel Mustafa Akhyar ingin diubah menjadi Adzkar Musthofa Akhyar dengan tujuan supaya nama anak Pemohon tidak dikira sebagai nama anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 5 pihak keluarga Pemohon tidak keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti/mengubah nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dapat mengubah/mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LT-11082014-0014 atas nama anak Pemohon yaitu Rahel Mustafa Akhyar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk mengubah/mengganti nama anaknya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum maupun ketertiban umum dan permohonan Pemohon tersebut juga telah diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LT-11082014-0014 dari yang semula tertulis atas nama Rahel Mustafa Akhyar diubah menjadi Adzkar Musthofa Akhyar patut untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2406 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2413 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2406 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LT-11082014-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dari yang semula bernama **RAHEL MUSTAFA AKHYAR** menjadi **ADZKAR MUSTHOFA AKHYAR** lahir di Tabalong pada tanggal 22 Februari 2014, Jenis Kelamin Laki-Laki, anak ke-1 (kesatu) dari HAIDI RAHMAN dan GHIN HISMA SUPRANTI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 7 Mei 2021** oleh Agrina Ika Cahyani, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tjg tanggal 7 Mei 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. M. Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

TTD

TTD

H. M. Noryadi, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
4. Biaya Materai	: Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp200.000,00
	(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tjg